



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
 - b. bahwa dalam rangka mengefektifkan kewajiban pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu pengaturan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 76 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 26 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor Kep. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang menjalankan fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
7. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, dan hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a. Gubernur Jawa Barat;
 - b. Wakil Gubernur Jawa Barat;
 - c. Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I dan Eselon II);
 - d. Pejabat Administrasi (Eselon III);

- e. Kepala Subbagian Keuangan di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi;
- f. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- g. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- i. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- k. Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- l. Bendahara Pengeluaran;
- m. Bendahara Penerimaan;
- n. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- o. Auditor/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;
- p. Direksi/Komisaris dan Pejabat Struktural pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- n. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

Pasal 3

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, untuk disampaikan kepada:
 - a. KPK;
 - b. Inspektorat Provinsi Jawa Barat selaku Tim Pengelola LHKPN Provinsi;
 - c. Tim LHKPN Perangkat Daerah Penyelenggara Negara yang bersangkutan; dan
 - d. Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada:

- a. Asli untuk Penyelenggara Negara;
- b. *Foto Copy* untuk Inspektorat Provinsi; dan
- c. *Foto Copy* untuk Pengelola LHKPN masing-masing Perangkat Daerah Daerah.

Pasal 5

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan dengan ketentuan dilaksanakan setelah:

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. promosi atau putasi; dan
- c. pensiun.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila:
 - a. Selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. Pensiun.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - b. Ketua/Koordinator LHKPN : Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - c. Wakil Ketua : Inspektur Provinsi Jawa Barat.
 - d. Sekretaris :
 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - e. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Bidang Administrasi.
 2. Kepala Bagian Pengembangan Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bidang Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

- f. Sekretariat : Bidang Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan dan mengelola LHKPN bagi penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Menyampaikan LHKPN Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada KPK; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat dan pengelola LHKPN di setiap Perangkat Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pengelola LHKPN di setiap Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN.

BAB IV

TINDAKAN ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan, dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan tindakan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melalui proses diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan.
- (3) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pembina Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka:

- a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 119/Kep.321-
Org/2008 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Wajib
Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN); dan
- b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 119/Kep.1102-
Org/2011 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Wajib
Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) tentang Perubahan atas Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor 119/Kep.321-
Org/2008 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Wajib Menyampaikan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan
mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR SERI E

